



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 156/Pid.B/2015/PN.Soe

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Soe yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

Nama Lengkap	:	MELSON TAMONOB.
Tempat Lahir	:	Anun.
Umur/ Tanggal Lahir	:	19 tahun/ 05 Maret 1996.
Jenis Kelamin	:	Laki-laki.
Kewarganegaraan	:	Indonesia.
Tempat Tinggal	:	Desa Op, RT. 10, RW. 05, Kecamatan Nunkolo, Kabupaten Timor Tengah Selatan.
Agama	:	Kristen Protestan.
Pekerjaan	:	Swasta.
Pendidikan	:	SMA (berijasah).

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 23 Mei 2015 sampai dengan tanggal 12 Juni 2015;
2. Penuntut Umum sejak tanggal 30 Oktober 2015 sampai dengan tanggal 18 November 2015;
3. Majelis Hakim sejak tanggal 11 November 2015 sampai dengan tanggal 10 Desember 2015;
4. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Soe sejak tanggal 11 Desember 2015 sampai dengan tanggal 08 Februari 2016;

Terdakwa tidak didampingi oleh Penasihat Hukum ;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Soe Nomor 156/Pid.B/2015/PN.Soe tanggal 11 Nopember 2015 tentang penunjukan Majelis Hakim;

Halaman 1 dari 16 Putusan Nomor 156/Pid.B/2015/PN.Soe



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Majelis Hakim Nomor 156/Pid.B/2015/PN.Soe tanggal 11 Nopember 2015 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa MELSON TAMONOB telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana **"mengemudikan kendaraan bermotor yang karena kelalaiannya mengakibatkan kecelakaan lalu lintas yang mengakibatkan orang lain meninggal dunia"**, sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 310 ayat (4) Undang-undang No.22 Tahun 2009 tentang Lalu-Lintas dan Angkutan Jalan.
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa MELSON TAMONOB dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan.
3. Menetapkan barang bukti berupa: 1 (satu) unit Sepeda Motor Honda Revo tanpa Plat, dikembalikan kepada Terdakwa MELSON TAMONOB.
4. Menetapkan agar masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan dan dengan perintah Terdakwa tetap ditahan.
5. Menetapkan agar Terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan memohon keringanan hukuman;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa Terdakwa MELSON TAMONOB, pada hari Jumat tanggal 22 Mei 2015 sekitar jam 19.00 WITA, atau setidaknya pada bulan Mei tahun 2015, di jalan raya Desa Tuafanu, jurusan Batu Putih ke arah Kolbano, Kecamatan Kualin, Kabupaten Timor Tengah Selatan, atau setidaknya pada tempat lain yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Soe, mengemudikan kendaraan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bermotor yang karena kelalaiannya mengakibatkan kecelakaan lalu lintas yang mengakibatkan orang lain meninggal dunia, yaitu YOHANA BENU (selanjutnya disebut KORBAN), perbuatan tersebut TERDAKWA lakukan dengan cara sebagai berikut:

Pada waktu dan tempat seperti tersebut di atas, bermula ketika TERDAKWA mengendarai Sepeda Motor Merk Honda Revo, warna hitam biru tanpa nomor polisi, dengan YANDRI TEFA membonceng sebagai penumpang, TERDAKWA melaju di jalan raya dari arah Batu Putih ke Kolbano, dengan tujuan hendak pulang ke rumah TERDAKWA di Desa Op, Kecamatan Nunkolo, akan tetapi TERDAKWA sebagai Pengemudi Kendaraan Bermotor tidak memiliki Surat Ijin Mengemudi (SIM) sesuai dengan jenis Kendaraan Bermotor yang dikemudikannya, kemudian ketika TERDAKWA melintasi jalan raya Desa Tuafanu Kecamatan Kualin menuju Kecamatan Kolbano, TERDAKWA mengemudikan Sepeda Motor Honda Revo tersebut dengan kecepatan tinggi yaitu 90 (sembilan puluh) kilometer per jam, kecepatan tersebut melebihi batas maksimal kecepatan yang diperbolehkan, yaitu harus lebih rendah dari 80 (delapan puluh) kilometer per jam, berdasarkan Surat Keterangan Dinas Perhubungan Kab.TTS No.:Dishubkom 21.A/ 04/ 03/ 457/ VII/ 2015, tanggal, 06 Juli 2012, saat itu kondisi jalan lurus beraspal, dengan cuaca cerah malam hari, dan arus lalu-lintas saat itu sepi, kemudian ketika TERDAKWA melewati jalan tersebut, TERDAKWA berpapasan dengan beberapa pejalan kaki, akan tetapi TERDAKWA tidak mengurangi kecepatan sepeda motornya ketika berpapasan dengan beberapa pejalan kaki tersebut, kemudian tiba-tiba KORBAN yang juga sedang berjalan di sebelah kiri jalur jalan TERDAKWA, berlawanan arah dengan TERDAKWA dari arah Kolbano menuju Batu Putih, karena sepeda motor yang TERDAKWA kendari melaju sangat kencang, TERDAKWA tidak dapat mengendalikan sepeda motornya, TERDAKWA tidak dapat menghindari KORBAN dan menabrak KORBAN yang sedang berjalan kaki, sehingga KORBAN terpelantai sejauh 3 (tiga) meter, dan KORBAN meninggal dunia di Tempat Kejadian Perkara.

Karena kelalian TERDAKWA menyebabkan kecelakaan lalu-lintas yang mengakibatkan YOHANA BENU meninggal dunia, sebagaimana dikuatkan dengan Surat Visum et Repertum No.:271 VRJ/ Bln Maret/ 2015, tanggal 29 Mei 2015, ditanda-tangani oleh dokter yang memeriksa dr.VININSIA MERRY MESANG, melakukan pemeriksaan jenazah wanita umur kurang lebih 72 tahun atas nama YOHANA BENU, dengan kesimpulan pemeriksaan perkiraan kematian 18.00-20.00

Halaman 3 dari 16 Putusan Nomor 156/Pid.B/2015/PN.Soe

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

WITA, ditemukan luka akibat benturan benda tumpul keras dan tanda-tanda patah tulang wajah dan tungkai kiri.

Perbuatan TERDAKWA sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 310 ayat (4) Undang-undang No.: 22 Tahun 2009 tentang Lalu-Lintas dan Angkutan Jalan.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa dan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Keterangan Saksi SILPA SAPAY TALLAN dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa saksi tidak mengenal Terdakwa dan tidak memiliki hubungan keluarga dengan Terdakwa.
 - Bahwa saksi menerangkan telah terjadi kecelakaan lalu-lintas, pada hari Jumat tanggal 22 Mei 2015 sekitar pukul 19.00 WITA, yang terjadi Jalan Raya Desa Tuafanu, jurusan Batu Putih menuju Kolbano, Kecamatan Kualin, Kabupaten Timor Tengah Selatan;
 - Bahwa saksi menerangkan kecelakaan tersebut terjadi antara Sepeda Motor Honda Revo menabrak pejalan kaki atas nama YOHANA BENU.
 - Bahwa saksi menerangkan pada hari Jumat tanggal 22 Mei 2015 sekitar pukul 19.00 WITA, telah terjadi kecelakaan lalu-lintas di Jalan Raya Desa Tuafanu, jurusan Batu Putih menuju Kolbano, Kecamatan Kualin, Kabupaten Timor Tengah Selatan, kecelakaan itu bermula ketika Sepeda Motor Honda Revo melaju kencang dari arah Batu Putih hendak menuju kearah Kolbano sedangkan saat itu saksi sedang berjalan kaki dengan Korban YOHANA BENU berjalan di sebelah kanan jalan dari arah Tuafanu ke arah Batu Putih hendak pergi beribadah dengan posisi jalan korban YOHANA BENU berada di depan sedangkan saksi berada di berlakang korban YOHANA BENU, bahwa pada waktu itu situasi sudah malam hari gelap, sehingga ketika berpapasan dengan sepeda motor Honda Revo yang melaju kencang dari arah Batu Putih ke Kolbano tersebut langsung menabrak korban YOHANA BENU hingga korban YOHANA BENU terlempar jauh, akibat kecelakaan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut korban YOHANA BENU luka berat mengeluarkan darah dari mulut dan hidung kemudian meninggal saat akan dibawa ke Puskesmas.

- Bahwa saksi menerangkan tidak mengetahui siapa pengendara yang mengendarai sepeda motor Honda Revo yang menabrak korban YOHANA BENU karena waktu itu dalam keadaan gelap.
- Bahwa saksi membenarkan Terdakwa ada datang ke rumah keluarga korban YONAH BENU setelah kejadian kecelakaan lalu-lintas yang mengakibatkan YOHANA BENU meninggal dunia, Terdakwa datang ke rumah keluarga korban YOHANA BENU dengan maksud meminta maaf dan memberikan santunan berupa beras.

Tanggapan Terdakwa:

Terdakwa membenarkan seluruh keterangan saksi.

2. Keterangan Saksi YANSE SAPAY TALAEN dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi tidak mengenal Terdakwa dan tidak memiliki hubungan keluarga dengan Terdakwa.
- Bahwa saksi menerangkan telah terjadi kecelakaan lalu-lintas, pada hari Jumat tanggal 22 Mei 2015 sekitar pukul 19.00 WITA, yang terjadi Jalan Raya Desa Tuafanu, jurusan Batu Putih menuju Kolbano, Kecamatan Kualin, Kabupaten Timor Tengah Selatan;
- Bahwa saksi menerangkan kecelakaan tersebut terjadi antara Sepeda Motor Honda Revo tanpa Plat yang melaju dari Batu Putih menuju Kolbano, menabrak pejalan kaki atas nama YOHANA BENU.
- Bahwa saksi menerangkan sebelum kecelakaan tersebut terjadi saksi bersama dengan korban YOHANA BENU hendak pergi ibadah rumah tangga, dimana saat itu saksi berjalan lebih dahulu dari Korban jarak sekitar 25 meter;
- Bahwa saksi menerangkan sebelum kecelakaan terjadi saksi melihat Sepeda motor yang terlibat kecelakaan tersebut ketika melihat pejalan kaki tetap melaju kencang, tidak melakukan pengereman dan tidak membunyikan klakson;
- Bahwa saksi menerangkan pada hari Jumat tanggal 22 Mei 2015 sekitar pukul 19.00 WITA, telah terjadi kecelakaan lalu-lintas di Jalan Raya Desa Tuafanu, jurusan Batu Putih menuju Kolbano, Kecamatan Kualin, Kabupaten

Halaman 5 dari 16 Putusan Nomor 156/Pid.B/2015/PN.Soe

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Timor Tengah Selatan, kecelakaan itu bermula ketika Sepeda Motor Honda Revo melaju kencang kurang dari arah Batu Putih hendak menuju kearah Kolbano, kemudian berpapasan dengan beberapa pejalan kaki termasuk Korban YOHANA BENU, kemudian sepeda motor tersebut ketika melihat pejalan kaki tetap melaju kencang, tidak melakukan pengereman, dan tidak membunyikan klason, sehingga sepeda motor Terdakwa langsung menabrak korban, akibat kecelakaan tersebut korban YOHANA BENU luka berat keluar darah dari mulut dan hidung kemudian meninggal dunia dalam perjalanan ke Puskesmas Taus.

- Bahwa saksi menerangkan korban berjalan secara berkelompok dengan pejalan kaki yang lainnya.
- Bahwa saksi menerangkan tidak mengetahui siapa pengendara yang mengendarai sepeda motor Honda Revo yang menabrak korban YOHANA BENU karena waktu itu dalam keadaan gelap.
- Bahwa saksi membenarkan Terdakwa pernah datang ke rumah keluarga korban YONAH BENU setelah kejadian kecelakaan lalu-lintas yang mengakibatkan YOHANA BENU meninggal dunia, Terdakwa datang ke rumah keluarga korban YOHANA BENU dengan maksud meminta maaf dan memberikan santunan berupa beras.

Tanggapan Terdakwa:

Terdakwa membenarkan seluruh keterangan saksi.

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa menerangkan telah terjadi kecelakaan lalu-lintas, pada hari Jumat tanggal 22 Mei 2015 sekitar pukul 19.00 WITA, yang terjadi Jalan Raya Desa Tuafanu, jurusan Batu Putih menuju Kolbano, Kecamatan Kualin, Kabupaten Timor Tengah Selatan;
- Bahwa Terdakwa menerangkan kecelakaan tersebut terjadi antara Sepeda Motor Honda Revo tanpa Plat yang Terdakwa kendari dengan membonceng YANRI TEFA, melaju dari kupang hendak pulang ke kampung Terdakwa di Desa Op, kecelakaan tersebut terjadi karena sebelum terjadi kecelakaan Terdakwa melaju sangat kencang, serta ditempat kecelakaan situasi sudah keadaan gelap;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa menerangkan akibat dari kecelakaan tersebut yaitu pejalan kaki meninggal dunia dan kawan Terdakwa yang Terdakwa bonceng mengalami luka lecet ringan pada pipi dan lutut;
- Bahwa Terdakwa menerangkan sebelum kecelakaan tersebut Terdakwa melihat pejalan kaki tersebut dari jarak kurang lebih 10 (sepuluh) meter, ketika melihat pejalan kaki tersebut Terdakwa tidak melakukan pengereman serta tidak berupaya menghindari pejalan kaki tersebut, serta tidak membunyikan klakson;
- Bahwa Terdakwa sebelum terjadinya kecelakaan tersebut Terdakwa mengendarai Sepeda Motor Honda Revo tanpa Plat melaju dari Batuputih menuju arah Kolbano dengan kecepatan 90 km/jam, serta posisi perseneleng gigi 4 (empat), dan tidak sempat mengambil jalur tangan kemudian menabrak pejalan kaki di pinggir jalan;
- Bahwa Terdakwa menerangkan belum memiliki SIM C dan saat kecelakaan Terdakwa tidak membawa SIM dan STNK, karena STNK belum diberikan oleh pihak Deler;
- Bahwa Terdakwa menerangkan korban jatuh ke kiri kurang lebih 50 (lima puluh) cm, dan Terdakwa dengan teman Terdakwa dan Sepeda Motor Honda Revo terseret sekitar 20 meter
- Bahwa Terdakwa menerangkan pada hari Jumat tanggal 22 Mei 2015 sekitar pukul 19.00 WITA, yang terjadi Jalan Raya Desa Tuafanu, jurusan Batu Putih menuju Kolbano, Kecamatan Kualin, Kabupaten Timor Tengah Selatan, kecelakaan itu bermula ketika Terdakwa mengendarai Sepeda Motor Honda Revo melaju kencang, kemudian karena kecepatan kencang Terdakwa tidak dapat menghindar dan menabrak pejalan kaki.
- Bahwa Terdakwa menerangkan telah meminta maaf kepada keluarga korban YOHANA BENU dan memberikan santunan berupa beras dan uang kepada keluarga korban YOHANA BENU.

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) unit Sepeda Motor Honda Revo tanpa Plat;

Halaman 7 dari 16 Putusan Nomor 156/Pid.B/2015/PN.Soe

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar pada hari Jumat tanggal 22 Mei 2015 sekitar pukul 19.00 WITA, di Jalan Raya Desa Tuafanu, jurusan Batu Putih menuju Kolbano, Kecamatan Kualin, Kabupaten Timor Tengah Selatan, telah terjadi kecelakaan yaitu kecelakaan antara Sepeda Motor Honda Revo yang dikendarai oleh Terdakwa MELSON TAMONOB, yang membawa penumpang satu orang atas nama YANDRI TEFA, kecelakaan itu bermula ketika Sepeda Motor Honda Revo melaju kencang kurang lebih 90 (sembilan puluh) km/jam dalam posisi pereneleng gigi 4 (empat) dari arah Batu Putih hendak menuju kearah Kolbano hendak pulang ke kampung di NUNKOLO, karena melaju dengan kecepatan kencang ketika sampa di tempat tersebut di atas kemudian berpapasan dengan dengan pejalan kaki yaitu Korban YOHANA BENU yang berjalan di sebelah kanan jalan dari arah Tuafanu ke arah Batu Putih, Sepeda Motor yang Terdakwa kendarai tersebut tidak bisa menghindar dan tidak bisa mengendalikan kendaraan sehingga menabrak pejalan kaki an. YOHANA BENU.
- Bahwa Terdakwa mengendarai Sepeda motor Honda Revo dan ketika melintas di TKP dan melihat ada pejalan kaki tidak mengurangi kecepatan sepeda motornya yaitu tetap 90 km/jam, dan tidak membunyikan klakson, yang kemudian tidak dapat menghindari pejalan kaki yaitu YOHANA BENU kemudian menabraknya.
- Bahwa Terdakwa waktu mengendarai sepeda motor Honda Revo yang terlibat kecelakaan lalu-lintas tidak memiliki SIM C.
- Bahwa akibat kecelakaan lalu-lintas yaitu Sepeda Motor Honda Revo yang Terdakwa MELSON TAMONOB kendarai menabrak pejalan kaki an.YOHANA

BENU mengakibatkan YOHANA BENU meninggal dunia berdasarkan Visum Et Repertum, No.:271.VRJ/ BLN Maret/ 2015, tanggal 29 Mei 2015, pemeriksaan jenazah atas nama YOHANA BENU, dibuat dan ditandatangani oleh dr.VININSIA MERRY LAURA MESANG, dengan kesimpulan: perempuan, umur kurang lebih 72 tahun, waktu perkiraan kematian 18.00 – 20.00 WITA, ditemukan luka akibat benturan benda tumpul keras dan tanda-

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanda patah tulang wajah dan tungkai kiri, penyebab pasti kematian tidak dapat diketahui;

- Bahwa jalan raya Tempat Kejadian Kecelakaan Lalu-lintas pada hari Jumat tanggal 22 Mei 2015 sekitar pukul 19.00 WITA yang dilakukan oleh Terdakwa MELSON TAMONOB, di Jalan Raya Desa Tuafanu, jurusan Batu Putih menuju Kolbano, Kecamatan Kualin, Kabupaten Timor Tengah Selatan, kecepatan kendaraan maksimal yang diperbolehkan yaitu tidak boleh lebih dari 80 (delapan puluh) kilometer per jam.

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal Pasal 310 ayat (4) Undang-undang No.: 22 Tahun 2009 tentang Lalu-Lintas dan Angkutan Jalan, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Unsur "Setiap orang".
2. Unsur "mengemudikan Kendaraan Bermotor"
3. Unsur "yang karena kelalaiannya mengakibatkan Kecelakaan Lalu Lintas"
4. Unsur "mengakibatkan orang lain meninggal dunia".

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur "Setiap orang".

Bahwa yang dimaksud dengan unsur "Setiap orang" adalah siapa saja sebagai subyek hukum yang dapat dituntut dan dipidana atas tindak pidana yang dilakukannya dan terhadap yang bersangkutan dapat dibebani pertanggung-jawaban pidana serta pada dirinya tidak terdapat alasan pembeda, alasan pemaaf, maupun yang menghapus pidana.

Menimbang bahwa dengan memperhatikan pengertian tersebut di atas dan dihubungkan dengan fakta-fakta yang terungkap di persidangan yaitu berdasarkan keterangan saksi-saksi dan keterangan terdakwa sendiri, jelas menunjukkan bahwa

Halaman 9 dari 16 Putusan Nomor 156/Pid.B/2015/PN.Soe



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdakwa MELSON TAMONOB adalah pribadi yang dapat dimintai pertanggungjawaban selaku terdakwa atas perbuatan yang didakwakan kepadanya dan diperiksa disidang pengadilan dalam keadaan sehat jasmani dan rohani sehingga tidak ditemukan adanya alasan pembenar, pemaaf, maupun alasan yang menghapuskan pidana atas diri terdakwa.

Menimbang bahwa dengan demikian unsur “Setiap orang” telah terbukti secara sah menurut hukum.

Ad.2. Unsur “mengemudikan Kendaraan Bermotor”

Menimbang Bahwa berdasarkan Pasal 1 angka 7 Undang-undang R.I No.:22 tahun 2009 tentang Lalu-lintas dan Angkutan jalan yang dimaksud dengan “Kendaraan Bermotor” adalah setiap Kendaraan yang digerakkan oleh peralatan mekanik berupa mesin selain Kendaraan yang berjalan di atas rel.

Menimbang bahwa berdasarkan Kamus Besar Bahasa Indonesia yang dimaksud “mengemudikan” yaitu mengemudikan kendaraan atau memegang kemudi (untuk mengatur arah perjalanan kendaraan).

Menimbang bahwa berdasarkan fakta hukum yang diperoleh di persidangan, Bahwa benar pada hari Jumat tanggal 22 Mei 2015 sekitar pukul 19.00 WITA, di Jalan Raya Desa Tuafanu, jurusan Batu Putih menuju Kolbano, Kecamatan Kualin, Kabupaten Timor Tengah Selatan, telah terjadi kecelakaan yaitu kecelakaan antara Sepeda Motor Honda Revo yang dikendarai oleh Terdakwa an.MELSON TAMONOB, yang membawa penumpang satu orang atas nama YANDRI TEFA, kecelakaan itu bermula ketika Sepeda Motor Honda Revo melaju kencang kurang lebih 90 (sembilan puluh) km/jam dalam posisi pereneleng gigi 4 (empat) dari arah Batu Putih hendak menuju kearah Kolbano hendak pulang ke kampung di NUNKOLO, karena melaju dengan kecepatan kencang ketika sampa di tempat tersebut di atas kemudian berpapasan dengan dengan pejalan kaki yaitu Korban YOHANA BENU yang berjalan di sebelah kanan jalan dari arah Tuafanu ke arah Batu Putih, Sepeda Motor yang Terdakwa kendarai tersebut tidak bisa menghindar dan tidak bisa mengendalikan kendaraan sehingga menabrak pejalan kaki an. YOHANA BENU tersebut.

Menimbang bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut benar Sepeda Motor honda Revo termasuk kendaraan bermotor yang dikemudikan oleh Terdakwa MELSON TAMONOB.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa dengan demikian unsur “mengemudikan kendaraan bermotor” telah terbukti dan terpenuhi secara sah menurut hukum.

Ad.3. Unsur “yang karena kelalaiannya mengakibatkan Kecelakaan Lalu Lintas”

Menimbang Bahwa seseorang disebut telah melakukan kelalaian apabila orang tersebut telah bersikap sangat kurang hati-hati dan acuh tak acuh terhadap kemungkinan timbulnya suatu akibat atau lain-lain keadaan yang menyertai perbuatannya.

Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 1 Undang-undang R.I No.:22 tahun 2009 tentang Lalu-lintas dan Angkutan jalan Kecelakaan Lalu Lintas adalah suatu peristiwa di Jalan yang tidak diduga dan tidak disengaja melibatkan Kendaraan dengan atau tanpa Pengguna Jalan lain yang mengakibatkan korban manusia dan/ atau kerugian harta benda.

Menimbang bahwa berdasarkan fakta hukum yang diperoleh dari persidangan, pada hari Jumat tanggal 22 Mei 2015 sekitar pukul 19.00 WITA, bermula ketika TERDAKWA mengendarai Sepeda Motor Merk Honda Revo, warna hitam biru tanpa nomor polisi, dengan YANDRI TEFA membonceng sebagai penumpang, TERDAKWA melaju di jalan raya dari arah Batu Putih ke Kolbano, dengan tujuan hendak pulang ke rumah TERDAKWA di Desa Op, Kecamatan Nunkolo, akan tetapi TERDAKWA sebagai Pengemudi Kendaraan Bermotor tidak memiliki Surat Ijin Mengemudi (SIM) sesuai dengan jenis Kendaraan Bermotor yang dikemudikannya, kemudian ketika TERDAKWA melintasi jalan raya Desa Tuafanu Kecamatan Kualin menuju Kecamatan Kolbano, TERDAKWA mengemudikan Sepeda Motor Honda Revo tersebut dengan kecepatan tinggi yaitu 90 (sembilan puluh) kilometer per jam, kecepatan tersebut melebihi batas maksimal kecepatan yang diperbolehkan, yaitu harus lebih rendah dari 80 (delapan puluh) kilometer per jam, berdasarkan Surat Keterangan Dinas Perhubungan Kab.TTS No.:Dishubkom 21.A/ 04/ 03/ 457/ VII/ 2015, tanggal, 06 Juli 2012, saat itu kondisi jalan lurus beraspal, dengan cuaca cerah malam hari, dan arus lalu-lintas saat itu sepi, kemudian ketika TERDAKWA melewati jalan tersebut, TERDAKWA berpapasan dengan beberapa pejalan kaki, akan tetapi TERDAKWA tidak mengurangi kecepatan sepeda motornya ketika berpapasan dengan beberapa pejalan kaki tersebut, kemudian tiba-tiba KORBAN YOHANA BENU yang juga sedang berjalan di sebelah kiri jalur jalan TERDAKWA, berlawanan arah dengan TERDAKWA dari

Halaman 11 dari 16 Putusan Nomor 156/Pid.B/2015/PN.Soe



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

arah Kolbano menuju Batu Putih, karena sepeda motor yang TERDAKWA kendara melaju sangat kencang, TERDAKWA tidak dapat mengendalikan sepeda motornya, TERDAKWA tidak dapat menghindari KORBAN YOHANA BENU dan menabrak KORBAN YOHANA BENU yang sedang berjalan kaki, sehingga KORBAN YOHANA BENU terpental sejauh 3 (tiga) meter, dan KORBAN YOHANA BENU meninggal dunia di Tempat Kejadian Perkara.

Menimbang bahwa Dengan Demikian mengenai unsur “yang karena kelalaiannya mengakibatkan Kecelakaan Lalu Lintas”, telah terbukti dan terpenuhi secara sah menurut hukum.

Ad.4 Unsur “mengakibatkan orang lain meninggal dunia”.

Menimbang, bahwa unsur Yang Mengakibatkan Orang Lain Meninggal Dunia, menurut pertimbangan Majelis Hakim dapat dibuktikan berdasarkan keterangan Saksi SILPA SAPAY TALLAN, Saksi YANSE SAPAY TALAEN serta keterangan terdakwa di depan persidangan yang jika dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan Penuntut Umum di persidangan, terdapat fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar pada hari Jumat tanggal 22 Mei 2015 sekitar pukul 19.00 WITA, di Jalan Raya Desa Tuafanu, jurusan Batu Putih menuju Kolbano, Kecamatan Kualin, Kabupaten Timor Tengah Selatan, telah terjadi kecelakaan yaitu kecelakaan antara Sepeda Motor Honda Revo yang dikendarai oleh Terdakwa MELSON TAMONOB, yang membawa penumpang satu orang atas nama YANDRI TEFA, kecelakaan itu bermula ketika Sepeda Motor Honda Revo melaju kencang kurang lebih 90 (sembilan puluh) km/jam dalam posisi pereneleng gigi 4 (empat) dari arah Batu Putih hendak menuju kearah Kolbano hendak pulang ke kampung di NUNKOLO, karena melaju dengan kecepatan kencang ketika sampa di tempat tersebut di atas kemudian berpapasan dengan dengan pejalan kaki yaitu Korban YOHANA BENU yang berjalan di sebelah kanan jalan dari arah Tuafanu ke arah Batu Putih, Sepeda Motor yang Terdakwa kendara tersebut tidak bisa menghindar dan tidak bisa mengendalikan kendaraan sehingga menabrak pejalan kaki an. YOHANA BENU.
- Bahwa Terdakwa mengendarai Sepeda motor Honda Revo dan ketika melintas di TKP dan melihat ada pejalan kaki tidak menguangi kecepatan sepeda motornya yaitu tetap 90 km/jam, dan tidak membunyikan klakson,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang kemudian tidak dapat menghindari pejalan kaki yaitu YOHANA BENU kemudian menabraknya.

- Bahwa Terdakwa waktu mengendarai sepeda motor Honda Revo yang terlibat kecelakaan lalu-lintas tidak memiliki SIM C.
- Bahwa akibat kecelakaan lalu-lintas yaitu Sepeda Motor Honda Revo yang Terdakwa MELSON TAMONOB kendaraai menabrak pejalan kaki an.YOHANA BENU mengakibatkan YOHANA BENU meninggal dunia berdasarkan Visum Et Repertum, No.:271.VRJ/ BLN Maret/ 2015, tanggal 29 Mei 2015, pemeriksaan jenazah atas nama YOHANA BENU, dibuat dan ditandatangani oleh dr.VININSIA MERRY LAURA MESANG, dengan kesimpulan: perempuan, umur kurang lebih 72 tahun, waktu perkiraan kematian 18.00 – 20.00 WITA, ditemukan luka akibat benturan benda tumpul keras dan tanda-tanda patah tulang wajah dan tungkai kiri, penyebab pasti kematian tidak dapat diketahui .
- Bahwa jalan raya Tempat Kejadian Kecelakaan Lalu-lintas pada hari Jumat tanggal 22 Mei 2015 sekitar pukul 19.00 WITA yang dilakukan oleh Terdakwa MELSON TAMONOB, di Jalan Raya Desa Tuafanu, jurusan Batu Putih menuju Kolbano, Kecamatan Kualin, Kabupaten Timor Tengah Selatan, kecepatan kendaraan maksimal yang diperbolehkan yaitu tidak boleh lebih dari 80 (delapan puluh) kilometer per jam.

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur “*Yang Mengakibatkan Orang Lain Meninggal Dunia*” telah terpenuhi secara sah menurut hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 310 ayat (4) Undang-undang No.: 22 Tahun 2009 tentang Lalu-Lintas dan Angkutan Jalan telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Halaman 13 dari 16 Putusan Nomor 156/Pid.B/2015/PN.Soe

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 13



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) unit Sepeda Motor Honda Revo tanpa Plat yang telah disita dari Terdakwa MELSON TAMONOB, maka dikembalikan kepada Terdakwa MELSON TAMONOB;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Hal-hal yang memberatkan :

- Terdakwa tidak berhati-hati dalam mengendarai kendaraannya;
- Perbuatan terdakwa mengakibatkan korban meninggal dunia;

Hal-hal yang meringankan :

- Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya;
- Terdakwa masih muda dan belum pernah dihukum;
- Terdakwa anak yatim piatu dan mempunyai adik yang masih kecil yang harus dihidupinya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Memperhatikan, Pasal 310 ayat (4) Undang-undang No.22 Tahun 2009 tentang Lalu-Lintas dan Angkutan Jalan dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa MELSON TAMONOB tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **“Karena Kelalaiannya Mengakibatkan Kecelakaan Lalu Lintas Dengan Korban Meninggal Dunia”** sebagaimana dalam dakwaan Tunggal Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) Tahun dan 3 (Tiga) Bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa 1 (satu) unit Sepeda Motor Honda Revo tanpa Plat, dikembalikan kepada Terdakwa MELSON TAMONOB;
6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp 2.000,- (dua ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Soe, pada hari Selasa, tanggal 08 Desember 2015, oleh PUTU D. INDRA, S.H., sebagai Hakim Ketua, PUTU A.P. BAHARATA, S.H., dan MADE ASTINA DWIPAYANA, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh ALFONSUS HOINBALA, S.H. Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Soe, serta dihadiri oleh TEZAR R. ERYANSA, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa.

HAKIM ANGGOTA,

KETUA MAJELIS,

Halaman 15 dari 16 Putusan Nomor 156/Pid.B/2015/PN.Soe



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. PUTU A.P. BAHARATA, S.H.

PUTU D. INDRA, S.H.

2. MADE ASTINA DWIPAYANA, S.H., M.H.

PANITERA PENGANTI,

ALFONSUS HOINBALA, S.H.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)